

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI DI DESA KANDUI KECAMATAN GUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA

Beni Fernando

ABSTRACT

The issue of financial management of the village today still holds the potential problems. Although the government has given the strengthening of the implementation of Law No. 6 Year 2014. The government has issued rules implementing namely: PP 43 of 2014 on the implementation of Law No. 6 Year 2014 about the village, PP 60 on the Village Fund Yang Sourced From State Budget, Permendagri 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village.

It is interesting to study in the village Kandui is implementation Permendagri 113 of 2014 is whether the government has met expectations or not. And whether this policy received a positive response from local governments and officials. The purpose of this study were: 1) .To describe the implementation of the Regulation of the Minister of the Interior No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency. 2). To describe the factors driving and inhibiting factors implementations Minister Regulation No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency.

This type of research that is selected is a descriptive study presents qualitative data. Data collected by observation, interview, and documentation. Data Analysis Techniques using Flow Analysis Data Model (Miles and Huberman).

Based on the results of field studies, it can be concluded as follows: 1) Implementation Permendagri 113 of 2014 in the village government Kandui has been running but not optimal. That is because still in the stage of deepening of the material and financial management pattern adjustment Kandui village. 2) As for the inhibiting factor is the presence of the current Secretary of the Village while still empty, but this does not interfere significantly. The driving factor is the existence of internal village Treasurer reliable. While external support is mentoring and coaching in financial management BPMDes village of North Barito regency.

Keywords: The implementation of Minister Decree, village management, Kandui, Barito Utara

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam hal perubahan sistem pemerintahan desa. Secara regulasi sebenarnya desa selalu dijadikan sebagai *issue central* dalam pembangunan nasional. Sejak pemerintahan orde baru hingga pemerintahan orde reformasi berbagai regulasi mengalami penyesuaian dan pengembangan dalam rangka menstimulasi desa agar lebih cepat bergerak maju menuju desa yang maju dan mandiri. Ruang gerak Pemerintah Desa yang tadinya

hanya sebagai perangkat daerah otonom sudah bergeser menjadi daerah otonom. Bahkan tidak hanya berhenti sampai disitu, Pemerintah Desa saat ini mendapatkan keistimewaan dalam rangka membangun desanya yakni dengan satu regulasi khusus tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Robert Eystone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) dalam Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Dalam lingkup *real* kebijakan publik selalu menggambarkan keluasan definisi Eystone, Heinz Eulau, dan Kenneth Prewitt (1973: 265) dalam Agustino (2008), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap” yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2008). Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; (4) Struktur birokrasi.

Pemerintah dan Yang Diperintah

Solihah (2012:3.1) menuturkan bahwa dengan adanya reformasi, penyelenggara negara, khususnya pemerintah dituntut untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan peran, tugas dan fungsinya dalam upaya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan menciptakan *clean government* dan *good governance* (pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa) serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak “yang diperintah”.

Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut C. S. T. Kansil dalam Solihah (2012: 3-4) adalah “Pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah”. Ermaya Suradinata mendefinisikan pemerintahan secara lebih sederhana sebagai berikut: “*Government is the best defined as the organized agency of the state, expressing and exerting its authority*” (Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah lembaga negara teroganisir yang menunjukkan dan menjalankan wewenang/kekuasaannya).

Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa. Sujamto (1983:17) dalam (Solekhan, 2014:117) mendefinisikan pengawasan adalah “ Segala usaha atau

kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kerangka Tata Pemerintahan Yang Baik

Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Pengelolaan keuangan desa mencakup : (1) Perencanaan (penyusunan) APBDES; (2) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber; (3) Pembelanjaan atau alokasi. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik: (1) Rancangan APBDES yang berbasis program. (2) Rancangan APBDES yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah. (3) Keuangan yang dikelola secara akuntabilitas, transparansi dan responsivitas terhadap prioritas kebutuhan masyarakat. (4) Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai berikut: (a) Komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi); (b) Sumberdaya (staf, informasi, wewenang, fasilitas); (c) Disposisi (pengangkatan birokrat, insentif) ; (d) Struktur Birokrasi (SOPs, Fragmentasi); (e) Faktor penghambat implementasi Permendagri; (f) Faktor pendorong implementasi Permendagri.

Sumber Data

Data Primer yaitu data utama yang dijadikan landasan penulis dalam penelitian. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang digunakan oleh penulis sebagai pelengkap untuk menelaah segi-segi subyektif dari penelitian yang dianalisis.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengadakan pengamatan-pengamatan dan wawancara, melakukan analisis data dan mendeskripsikan hasil penelitiannya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam menyajikan data. Menurut Miles & Huberman (1992: 15-21) dalam (Lion dan Bunu, 2013: 184) analisis kualitatif, data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis, menurut Matthew & Michael dalam (Lion dan Bunu, 2013: 184) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur yang dimaksud adalah: (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Ketika membahas tentang implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014, maka secara teoritis kita membahas tentang analisis kebijakan publik pada tataran implementasi. Permendagri No. 113 Tahun 2014 meski telah ditetapkan disahkan pada tahun 2014 ternyata tidak secara otomatis dapat diimplementasikan dengan optimal. Hal tidak terlepas dari proses sosialisasi yang cenderung lambat dan kurangnya pendampingan dari unit pemerintah yang memahami tentang kebijakan teknis pengelolaan keuangan desa. Kondisi yang terjadi Desa Kandui pada bulan April 2016 menunjukkan bahwa sebenarnya Pemerintah Desa mengetahui dan memahami materi Permendagri tersebut. Akan tetapi masih ada upaya untuk menyesuaikan diri lebih lanjut atas perubahan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana kita tahu bahwa kebijakan yang lama tentang pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Ada perbedaan-perbedaan prinsipil yang harus disesuaikan oleh pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa. Diantaranya adalah adanya tambahan pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa yang nilainya lebih besar dari Alokasi Dana Desa (ADD). Peran Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang lebih kompleks dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Adanya ketentuan laporan pertanggungjawaban secara rutin maksimal tanggal 10 dari Bendahara Desa kepada Kepala Desa. Beberapa ketentuan ini tentu menuntut Pemerintah Desa Kandui untuk segera berbenah menyesuaikan dengan aturan yang baru. Sebagaimana hasil penelitian Pemerintah Desa Kandui mengakui memang masih dalam proses pendalaman Permendagri No. 113 Tahun 2014, dengan demikian ada bagian-bagian yang dianggap sulit untuk disesuaikan, namun hal ini dapat teratasi karena dukungan dari BPMDes Kabupaten Barito Utara yang memberikan bimbingan teknis dan pendampingan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi relatif dapat diselesaikan.

Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Komunikasi

Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa komunikasi yang terdiri atas unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada kenyataannya di Desa Kandui telah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan Kepala Desa mampu membangun dan menjalin komunikasi dengan semua pihak diantaranya dengan staf, dengan BPD, dan dengan BPMDes Kabupaten Barito Utara. Terlebih lagi Kadesnya adalah

mantan Sekdes Kandui. Sehingga beliau cukup menguasai administrasi pemerintahan desa.

Sumber Daya

Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa sumberdaya yang terdiri atas unsur staf, informasi, wewenang, dan fasilitas semuanya telah tersedia dan dalam kondisi yang memadai, Kecuali keberadaan Sekdes yang masih kosong. Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tersedia dan mudah diakses melalui peraturan perundang-undangan dalam buku yang tersedia di kantor Desa Kandui. Wewenang yang telah diatur oleh peraturan perundangan telah diberikan kepada Kaur. Keuangan/Bendahara Desa untuk mengelola keuangan desa. Sehingga bendahara desa dapat bekerja sebagaimana mestinya. Fasilitas di Kantor Desa Kandui sangat mendukung terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Disposisi

Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa pengangkatan birokrat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga terpilihlah Kaur. Keuangan sebagai Bendahara Desa. Pemerintah belum menyediakan insentif yang menarik bagi implementor yang mampu dan berhasil dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sehingga hal ini kurang menstimulus Bendahara Desa untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Insentif diperlukan karena beban kerja Bendahara Desa tentu lebih berat dibanding aparat desa yang lain.

Struktur Birokrasi

Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa disposisi yang terdiri atas unsur SOP dan fragmentasi/pembagian kerja sudah terlaksana di Pemerintah Desa Kandui. Namun disayangkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Padahal ini merupakan SOP dalam pengelolaan keuangan desa. Pembagian kerja telah terlaksana yakni antara Kaur. Keuangan dan Kaur. Pemerintahan yang membantu dalam administrasi keuangan.

Dari semua indikator variabel implementasi kebijakan model George C. Edward III sebenarnya telah berjalan dengan baik namun model implementasi tersebut tidak menargetkan kapan sebuah kebijakan harus dapat berjalan secara optimal. Sehingga terkesan proses penyesuaian pola pengelolaan keuangan di Desa Kandui berjalan lambat.

Desa

Pemerintah Desa Kandui yang selanjutnya disebut sebagai Desa Biasa bukan Desa Adat telah menunjukkan prakarsanya untuk mengurus urusan pemerintahan termasuk didalamnya adalah pengelolaan keuangan desa yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini ditunjukkan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang layak jadi Bendahara Desa. Dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kandui.

Pemerintah Adalah Organisasi Yang Sempurna

Sebagaimana hasil penelitian tersebut diatas Pemerintah Desa Kandui sebagai entitas pemerintahan terendah tidak mampu berdiri sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di tingkat bawah. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan desa dari Permendagri No. 37 Tahun 2007 berubah menjadi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentu membutuhkan BPMDes sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk membantu Pemerintah Desa Kandui. Hal tersebut dalam upaya untuk mempercepat kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah berubah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap Perencanaan

Kegiatan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Yang diistilahkan juga oleh Pemerintah Desa Kandui sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam Musrenbangdes ini masyarakat dilibatkan guna menyampaikan aspirasinya dalam bentuk usulan kegiatan.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa lebih banyak dibantu dan didampingi oleh petugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes). Pada tahap pelaksanaan ini sulit untuk dijelaskan secara utuh dikarenakan ada pengakuan dari Kepala Desa Kandui bahwa implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 masih dalam tahap pendalaman. Sehingga artinya Kepala Desa dan Bendahara Desa masih berusaha untuk memahami secara utuh, untuk kemudian dapat dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kandui.

Tahap Pengawasan

Pada tahap pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kandui telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat ditinjau pada saat penelitian, bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah dilaksanakan secara baik dan tepat waktu. Hal tersebut ditunjukkan pada saat penelitian dengan dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa Kandui juga tetap menyatakan bahwa belum mampu secara keseluruhan memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Salah satunya batas waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, diserahkan kepada Kepala Desa. Meski tidak dapat tepat waktu dilakukan, namun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tetap dapat diselesaikan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan pelaksanaan implementasi permendagri nomor 113 Tahun 2014 yang didasarkan dari hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan permendagri tersebut sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal tersebut dikarenakan ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor penghambat dan pendukung adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Pendukung
 1. Keberadaan Bendahara Desa yang dapat diandalkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
 2. Dukungan pendampingandan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa dari BPMDes Kabupaten Barito Utara.
- b. Faktor Penghambat
 1. Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Pemerintah Desa Kandui telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal.
 2. Keberadaan Sekretaris Desa yang saatini sementara masih kosong.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti dapat menyampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 perlu menjadi perhatian lebih serius dari Pemerintah Desa Kandui. Sehingga proses penyesuaian pola pengelolaan keuangan desa bias lebih cepat lagi.
2. Posisi jabatan Sekretaris Desa harus segera mendapatkan penggantinya agar tidak mengganggu aktivitas administrasi pemerintahan desa.
3. BPMDes Kabupaten Barito Utara diharapkan tetap menjaga perhatiannya terhadap Pemerintah Desa Kandui agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- <http://bulet.in/14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa-versi-kpk/11524/>, diakses 30 Juli 2015.
- <http://saepudineonline.wordpress.com2,> diakses 20 Juni 2015.
- <https://www.google.com/search?q=pengelolaan+keuangan+desa&ie=utf8&oe=utf-8#q=persoalan+pengelolaan+keuangan+desa>, diakses 30 Juli 2015.
- Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palangka Raya: FISIP Universitas Palangka Raya.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lion, Eddy dan Bunu, Helmuth Y. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Solihah, Ratna. 2012. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.